

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasi oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengengolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya. Berdasarkan sejarahnya pada zaman pemerintah Hindia Belanda, sistem yang di gunakan untuk pengelolaan bahan galian emas, perak, dan tembaga adalah sistem konsensi. Sistem konsensi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi di berikan hak menguasai hak atas tanah.² Selanjutnya Kegiatan pertambangan, adalah salah satu usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi suatu bangsa. Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu pengelolaannya harus di lakukan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat di manfaatkan untuk jangka

¹ H. Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 1

² *Ibid.* Hlm. 2

panjang dan berkelanjutan.³ Pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka di butuhkan aturan hukum yang secara substansial mampu mewujudkan hal tersebut, dan tidak hanya sekedar meningkatkan nilai ekonomi semata,⁴ Akan tetapi harus turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, agar tidak menimbulkan dampak negatif dari keberadaan usaha pertambangan tersebut seperti, rusaknya hutan dan gunung yang dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Disamping keberadaan usaha pertambangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif seperti meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di wilayah pertambangan.

Hakikatnya usaha pertambangan rakyat pemerintah berhak memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan, kontraktor, atau badan/perorangan swasta guna mengawasi setiap kegiatan usaha pertambangan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Kemudian di Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan

³ Fenty U. Puluhulawa. 2013. *Pertambangan Mineral dan batubara dalam perspektif Hukum*. Interpena. Yogyakarta. Hal 181

⁴ *Ibid.* Hal. 185

pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Saat ini kegiatan yang paling dikenal adalah untuk komoditas mineral logam antara lain : emas, tembaga, nikel, bauksit, dan batu bara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain : pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1967, telah diubah Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, menjadi batuan, sehingga penggunaan bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, mengenai IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Dalam hal mengenai izin pertambangan rakyat, masyarakat diberikan IPR (izin pertambangan rakyat) oleh pemerintah dalam hal ini Bupati atau Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atupun koperasi.⁵ Namun saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, atas pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara, Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

⁵ *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara*

Dalam lampiran itu bahwa Bupati dan Walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan, kewenangan itu kini hanya dimiliki Gubernur dan Pemerintah Pusat.⁶ kenyataan walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat (IPR), masih banyak para pelaku pertambangan yang tidak memiliki IPR, dalam hal ini (Illegal).

Provinsi Gorontalo adalah salah satu Provinsi yang memiliki lima kabupaten dan satu kota, dimana setiap kabupaten memiliki peraturan daerahnya masing-masing mengenai pertambangan rakyat. persoalan yang terkait mengenai pertambangan rakyat khususnya pertambangan galian batuan terdapat di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Para pelaku pertambangan rakyat yang ada di desa Tanah Putih masih ada yang tidak resmi, karena tidak adanya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), meskipun ada mereka belum memenuhi prosedur Permohonan SIPD, ini tentu telah melanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Pasal 15 ayat 1;

“Pengolahan usaha pertambangan yang dapat di berikan izin pertambangan rakyat, berupa pertambangan mineral logam bukan logam dan batuan”.

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Maka pertambangan yang saat ini terjadi di desa Tanah Putih adalah pertambangan batuan yang sudah lama di garap oleh masyarakat setempat tanpa adanya izin dari pemerintah daerah. Dan ini di jelaskan secara tegas dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

”Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat pemohon harus menyampaikan/mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk”.⁷

Namun saat ini masih ada pertambangan galian batuan tanpa izin yang terus melakukan penambangan tanpa adanya surat izin yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Contohnya di desa tanah putih Kabupaten Bone Bolango. Saat ini Desa tanah putih yang dahulunya adalah kawasan pertanian kini dipenuhi dengan alat-alat berat dan bekas galian alat berat tersebut. Setelah kurang lebih setahun banyak kejadian signifikan yang terjadi diantaranya, peralihan kepemilikan lahan dan pencemaran lingkungan. Masyarakat dan pihak aparat desa beberapa kali melaporkan kasus tersebut ke pemerintah dalam hal ini dinas pertambangan dan dinas Badan lingkungan hidup (BLH). Disamping itu kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian petani yang berada di desa itu. Saat ini aktifitas dari pertambangan bahan galian batuan itu mulai menyebar ke wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Di satu sisi aktifitas pertambangan bahan galian batuan itu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah

⁷ Perda Nomor 11 Tahun 2013. Tentang Pengolahan Pertambangan Rakyat Baerkelanjutan dan Berwawasan lingkungan Pasal 15 ayat 1.

tersebut, walaupun hanya sebagian saja yang bekerja. Saat ini alat-alat berat mulai memasuki area penambangan, Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kemudian di sisi lain aktifitas dari pertambangan itu dapat mengakibatkan longsor dan pencemaran lingkungan, sehingga membuat masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tersebut merasa terganggu.

Berdasarkan observasi peneliti mendapat informasi dari aparat desa Tanah putih dan masyarakat bahwa penambang yang melakukan penggarapan tidak memiliki izin dari pemerintah kabupaten Bone Bolango, sehingga pemerintah harus memberikan sanksi hukum kepada para penambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini sangat relevan pada Pasal 47 ayat 1 Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2013 Tentang pengelolaan pertambangan rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

“Barang siapa melakukan pelanggaran Pasal 43 dan Pasal 44 huruf a, diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009”.

Akan tetapi saat ini pemerintah daerah yang lebih berperan penting dalam kasus ini belum melakukan penyelidikan terhadap pertambangan tanpa izin yang terjadi di desa Tanah Putih tersebut. Lambannya antisipasi dari pemda membuat aktifitas dari pertambangan tersebut menjadikan permasalahan pertambangan tersebut semakin tidak terbendung lagi. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **“Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Terhadap Sistem Perizinan Pertambangan Galian Batuan Di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana implementasi perizinan terkait pertambangan galian batuan di Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana upaya pemerintah mengawasi serta menanggulangi dampak terhadap kegiatan pertambangan galian batuan di Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perizinan terkait pertambangan galian batuan di Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengawasi serta menanggulangi dampak terhadap kegiatan pertambangan galian batuan di Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain:

1.4. 1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat berfungsi guna mendapatkan pemecahan masalah dalam ruang lingkup kajian hukum tata Negara

dimana pemerintah memiliki peran penting dalam kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango.

1.4. 2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bone bolango dalam rangka pengeawasan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan rakyat.
- b. Untuk memberikan masukan terhadap pelaku pertambangan batuan dalam konteks perizinan pertambangan rakyat.